



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bumitama Gunajaya Agro yang beralamat di jalan Melawai No.10 Jakarta 11720 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **Muhammad Akbar, Advokat**, yang beralamat di jalan Teluk Tiram Darat No. 39 Rt.10 Rw.01 Banjarmasin 70112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Noly Hendry beralamat Komplek Bunyamin Residence Jl. Green Raya Blok B Tahap VI No. B-5 rt.19 Rw.02 Kertak Hanyar, Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm, tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm, tanggal 29 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada tanggal 29 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 September 2022 dan terdaftar dengan Register Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Penggugat yaitu Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat tidak dipanggil untuk hadir di persidangan karena berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Oktober 2022, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan awal dimana Penggugat belum membacakan gugatannya sehingga belum ada Jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor Register 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm dicabut dan dicoret dalam buku Register Perkara;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Oktober 2022**, oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Aulia Rahmi, S.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan/PNBP	: Rp -
4. PNBP Relaas	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00

J U M L A H : Rp131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu Rupiah)